

SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA
NOMOR 283 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2025

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota maka perlu membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
2. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 359);
11. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

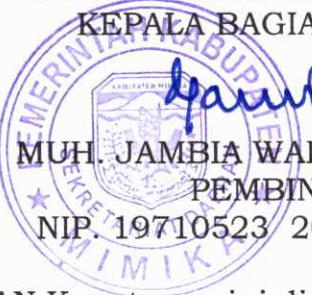
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana penanggulangan kemiskinan daerah dan rencana aksi daerah Kabupaten Mimika;
 - b. melakukan koordinasi penyusunan rancangan rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Mimika di bidang penanggulangan kemiskinan;
 - c. melakukan koordinasi pelaksanaan program bidang penanggulangan kemiskinan;
 - d. memfasilitasi pengembangan kemitraan bidang penanggulangan kemiskinan;
 - e. menyusun instrumen, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan penanggulangan kemiskinan;
 - f. mengelola pengaduan masyarakat di bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Mimika; dan
 - h. dalam melaksanakan tugas-tugasnya, tim ini bertanggung jawab kepada Bupati Mimika.

- KETIGA : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TKPK dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sekretariat tim yang berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mimika dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mimika.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal, 28 Agustus 2025

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Karo Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
8. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran Keputusan Bupati Mimika
Nomor 283 Tahun 2025
Tanggal, 28 Agustus 2025

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DAERAH

NO.	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Mimika	Penasehat
2.	Wakil Bupati	Pengarah
3.	Pj. Sekretaris Daerah	Penanggung jawab
4.	Kepala Bappeda	Ketua
5.	Kepala Dinas Sosial	Sekretaris
6.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Sekretaris II
7.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris III
8.	Kelompok Program :	
	I. Kelompok Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu;	
	1. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Ketua
	2. Kepala Dinas tenaga Kerja	Wakil Ketua
	3. Inspektur Inspektorat Daerah	Anggota
	4. Kepala Dinas Pendidikan	Anggota
	5. Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
	6. Kepala Dinas PUPR	Anggota
	7. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
	8. Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
	9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
	10. Kepala BPKAD	Anggota
	11. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Anggota
	12. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
	13. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
	14. Kepala Badan Pusat Statistik	Anggota
	15. Direktur RSUD	Anggota
	16. Sekretaris Dinas Sosial	Anggota
	17. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
	18. Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial	Anggota

[illegible]

6. Kabid. Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Bappeda	Anggota
7. Kasubid. Data dan Pelaporan Bappeda	Anggota
8. Kasubid. Pengendalian dan Evaluasi Bappeda	Anggota
9. Kasubid. Program dan Pendanaan Bappeda	Anggota
10. Kasubid. Inovasi, Investasi dan Teknologi Bappeda	Anggota
11. Kasubid. Pengembangan Ekonomi Bappeda	Anggota
12. Kasubid. Penelitian dan Kelembagaan Bappeda	Anggota
13. Kasubid. Pengairan dan Lingkungan Hidup Bappeda	Anggota
14. Kasubid. Infrastruktur Bappeda	Anggota
15. Kasubid. Tata Ruang Bappeda	Anggota
16. Kasubid. Pembangunan Manusia Bappeda	Anggota
17. Kasubid. Pemerintahan Bappeda	Anggota
18. Kasubid. Kesejahteraan Bappeda	Anggota
19. Kasubid. Program dan Pendanaan Dinas Sosial	Anggota
20. Staf Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda	Anggota

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011